

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia



Australian Government

CAPAIAN DAN PEMBELAJARAN DUKUNGAN KOMPAK UNTUK PENGUATAN BPD DALAM PELIBATAN MASYARAKAT DESA

IKHTISAR KAJIAN-KAJIAN KOMPAK

PRIO SAMBODHO, LENI DHARMAWAN, DAN ANCILLA IRWAN



CAPAIAN DAN PEMBELAJARAN DUKUNGAN KOMPAK UNTUK PENGUATAN BPD DALAM PELIBATAN MASYARAKAT DESA

IKHTISAR KAJIAN-KAJIAN KOMPAK

PRIO SAMBODHO, LENI DHARMAWAN, DAN ANCILLA IRWAN

LATAR BELAKANG

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan kerangka regulasi untuk meningkatkan akuntabilitas baik ke supra desa maupun ke masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lewat berbagai inisiatif. Selain itu kerangka regulasi ini telah memberikan rekognisi mengenai pentingnya pelibatan kelompok perempuan, miskin dan marginal dalam proses pengambilan keputusan di desa. KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), sebagai salah satu fasilitas yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan, menempatkan Akuntabilitas Sosial sebagai salah satu program unggulannya (*flagship*). Akuntabilitas Sosial dimaknai sebagai dorongan, keterlibatan, hingga kontrol warga desa untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran desa lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.


Brief ini ditujukan untuk memberikan rangkuman hasil capaian dan pembelajaran dari rangkaian dukungan KOMPAK untuk Penguatan Akuntabilitas Sosial dan Pelibatan Masyarakat, baik dari implementasi kegiatan ataupun kajian. Harapannya, capaian ini dapat ikut mendorong keberlanjutan praktik baik yang telah didukung KOMPAK, sekaligus mengoptimalkannya lewat pembelajaran yang diperoleh. Cakupan ikhtisar didasarkan pada rangkaian kegiatan dan kajian berikut ini.

SEKILAS MODEL AKUNTABILITAS SOSIAL DUKUNGAN KOMPAK

KOMPAK mengimplementasikan model Akuntabilitas Sosial ini secara sinergis dengan *flagship* lainnya, khususnya Penguatan Kecamatan dan Desa serta Sistem Informasi Desa. Selama periode kerjanya (2015-2022), KOMPAK mendukung upaya pemerintah di pusat ataupun daerah untuk memperkuat akuntabilitas sosial di tujuh provinsi, meskipun khusus untuk Papua dan Papua Barat dilaksanakan dengan cakupan yang lebih terbatas dibandingkan provinsi lainnya. Khusus untuk *flagship* ini, KOMPAK mendapatkan dukungan dari SEKNAS FITRA, PEKKA, serta The Asia Foundation (TAF)¹ dalam implementasinya.

¹ Dukungan TAF untuk model SA KOMPAK berlangsung pada tahun 2016-2017, sementara *brief* ini difokuskan pada dukungan di fase 2 sehingga proses, capaian dan pembelajaran dari dukungan TAF tidak diulas lebih lanjut.

GAMBAR 1. SINERGI AKUNTABILITAS SOSIAL KOMPAK DALAM TATA KELOLA KECAMATAN DAN DESA



Secara umum, melalui *flagship* Akuntabilitas Sosial, KOMPAK mengujicobakan dua pendekatan utama yang diharapkan dapat mendorong sisi *supply* (penyedia layanan) dan sisi *demand* (permintaan layanan). Pendekatan pertama untuk sisi *supply* adalah dengan menguatkan kapasitas aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya pengetahuan dan kapasitas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penguatan dari sisi *supply* dilakukan melalui Sekolah Anggaran Desa (SEKAR Desa) yang difasilitasi oleh SEKNAS FITRA.

Sementara, untuk sisi *demand* melalui penguatan mekanisme umpan balik dari masyarakat. Kedua pendekatan ini tentunya diharapkan dapat memperkuat kapasitas BPD, perangkat desa, kader/pegiat, dan masyarakat sebagai pengungkit (*enablers*) untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam tata kelola desa secara lebih inklusif. Penguatan untuk sisi ini dilakukan melalui beberapa pendekatan:

1. Pemberian dan penguatan pengetahuan kader dan warga desa terkait tata kelola perencanaan dan penganggaran desa melalui SEKAR Desa. Pengetahuan ini akan mendorong warga untuk aktif memberi umpan balik dan mengajukan aspirasi termasuk melalui Posko Aspirasi.
2. Pelatihan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan desa bagi perempuan melalui Akademi Paradigta yang difasilitasi PEKKA. PEKKA juga memfasilitasi pembentukan KLIK-PEKKA (Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi) sebagai pusat informasi dan konsultasi identitas hukum dan persoalan perkawinan dalam keluarga, serta persoalan perlindungan sosial.
3. Mengembangkan jurnalisme warga bersama PEKKA dan SEKNAS FITRA.
4. Mendukung inisiatif pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran desa yang inklusif melalui Musyawarah Khusus. Musyawarah Khusus adalah kegiatan yang dilakukan sebelum musyawarah perencanaan pembangunan desa (*musrenbangdes*) reguler, yang dikhususkan untuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan atau kelompok rentan lainnya. Di Kabupaten Trenggalek, inisiatif ini dikenal sebagai MUSRENA KEREN (Musyawarah Rencana Aksi

Perempuan dan Kelompok Rentan) yang didukung SEPEDA KEREN (Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya) yang ditujukan untuk menguatkan kapasitas tata kelola pembangunan desa secara partisipatif.

KOMPAK juga telah melakukan serangkaian riset dan evaluasi untuk menangkap proses, cara kerja, hasil dan capaian, serta pembelajaran dari model Akuntabilitas Sosial ini. Rangkaian ini tidak hanya menjadi umpan balik bagi KOMPAK dalam periode kerjanya, tetapi juga diharapkan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang menguatkan akuntabilitas sosial di desa di masa mendatang. Beberapa kajian yang spesifik terkait dengan Akuntabilitas Sosial adalah sebagai berikut:

1. *Evaluasi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19*, yang ditujukan untuk mengidentifikasi capaian model Akuntabilitas Sosial KOMPAK, secara *mixed methods* di 40 desa (24 desa intervensi dan 16 desa pembanding) di lima provinsi.
2. *Studi Implementasi Musyawarah Khusus untuk Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Inklusif*. Studi dilakukan secara kualitatif pada tahun 2019-2020, di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek (Jawa Timur) dan di Lombok Timur serta Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat, NTB).
3. *Analisis Ekonomi-Politik terhadap Kebijakan dan Advokasi Model KOMPAK*, yang menggunakan sampling berjenjang untuk menganalisis setiap *workstream* dengan mewawancarai 93 narasumber di tiga provinsi.
4. *Evaluasi Pendekatan GEDSI di KOMPAK untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif*. Evaluasi ini dilakukan secara kualitatif di Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur) dan Kabupaten Lombok Timur (NTB). Pengambilan data berlangsung di Januari 2022.
5. *Evaluasi Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa untuk Tata Kelola Desa dan Pemberian Layanan Publik melalui Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Terpadu (PKAD Terpadu)*. Evaluasi ini dilakukan di 9 desa (6 desa intervensi dan 3 desa pembanding) di Kabupaten Aceh Barat (Aceh), Kabupaten Lumajang (Jawa Timur) dan Kabupaten Lombok Timur (NTB).
6. *Studi Raising representation? Gendered dynamics of Village Budgeting Reforms in Indonesia*, yang secara khusus melihat upaya pelibatan perempuan dalam perencanaan dan penganggaran desa dengan adanya musyawarah khusus. Studi ini dilakukan dengan survei di dua desa di Jawa Timur pada awal 2021, serta dilengkapi dengan wawancara dan observasi terhadap rangkaian musyawarah khusus.
7. *Pendokumentasian SEPEDA KEREN* yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari 36 informan di Kabupaten Trenggalek, dengan metodologi kualitatif.

CAKUPAN TEMUAN DAN ANALISIS

*Evaluasi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19*² tidak menemukan perbedaan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang signifikan secara statistik antara lokasi KOMPAK dan lokasi pembandingan. Salah satu penyebab utama yang diidentifikasi adalah waktu pelatihan dan pendampingan per desa yang relatif pendek (kurang lebih satu tahun) sementara pengorganisasian masyarakat, menanamkan dan menyebarkan kebiasaan lewat praktik terus menerus membutuhkan waktu yang panjang. Di sisi lain, kontribusi fasilitasi KOMPAK untuk flagship Akuntabilitas Sosial tidak dapat dibandingkan antara kondisi sebelum difasilitasi (*baseline*) dengan setelah difasilitasi (*endline*) karena intervensi KOMPAK mengalami beberapa penyesuaian baik yang didasarkan pada pembelajaran fase awal (2015-2018) ataupun dikarenakan *refocusing* selama Pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, *brief* ini difokuskan pada hal-hal yang telah dicapai sekalipun masih dalam tahapan proses menuju akuntabilitas yang diharapkan. Adapun hal-hal yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Peran BPD di desa, khususnya dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk perencanaan pembangunan desa yang lebih inklusif.
2. Keterlibatan masyarakat (termasuk perempuan, masyarakat miskin, disabilitas dan rentan lainnya) dalam perencanaan dan pembangunan desa, termasuk memanfaatkan forum dan saluran aspirasi.

KAPASITAS DAN PERAN BPD DI DESA

UU Desa menetapkan BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan tiga fungsinya yaitu: (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta (3) mengawasi kinerja kepala desa. Peran BPD yang optimal diharapkan akan mampu mendorong pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan desa yang lebih inklusif dengan memfasilitasi dan menampung aspirasi masyarakat desa termasuk kelompok miskin, perempuan, dan rentan seperti penyandang disabilitas.

SEKNAS FITRA³ mengidentifikasi empat area penguatan kapasitas yang dibutuhkan BPD yaitu: (a) penyusunan peraturan desa khususnya terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), (b) fasilitasi untuk menyerap aspirasi masyarakat, (c) pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan (d) analisis pelaporan pertanggungjawaban yang didasarkan pada hasil dan kemajuan. Didasarkan pada identifikasi tersebut, maka SEKNAS FITRA bersama KOMPAK mengembangkan model SEKAR Desa. Meski awalnya ditujukan untuk BPD, dalam praktiknya penguatan kapasitas melalui model ini juga diberikan kepada perangkat desa dan unsur masyarakat desa. Modul ini dipilah menjadi lima pokok bahasan yakni:

1. Implementasi UU Desa.
2. Peningkatan kinerja BPD.
3. Konsep dasar perencanaan dan penganggaran.
4. Analisis RPJM Desa dan RKP Desa Responsif Gender dan Inklusif.
5. Analisis anggaran desa.

² Kurniawan, A., Arfyanto, H., Ambarani, M.D., Mawardi, M.S., Syukri, M., Warda, N., Dewi, R.K., Ruhmaniyati, dan Wahyu, Y.F.M. (akan datang). Studi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19. Jakarta: SMERU.

³ SEKNAS FITRA dan KOMPAK. (2021). Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi. KOMPAK: Jakarta.

Selain itu, KOMPAK juga mendukung inisiatif Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri) untuk mengujicobakan upaya penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa secara lebih komprehensif melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Terpadu (PKAD Terpadu). Model ini berangkat dari pengakuan akan pentingnya peran bimbingan dan pengawasan (binwas) dari supra desa terhadap tata kelola desa. BPD menjadi salah satu kelompok sasaran penguatan kapasitas pemerintahan desa (AD) melalui mekanisme Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD).

Cakupan materi PKAD Terpadu atau PbMAD secara umum sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari aparat pemerintahan di setiap jenjangnya; dan dapat dipilah menjadi dua bagian besar yaitu kapasitas individu seperti perumusan strategi perencanaan, cakupan tupoksi serta relasi antar AD; sementara kapasitas organisasi meliputi SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) desa, kelengkapan dokumen dasar (RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa), dan Peraturan Desa (perdes). Upaya penguatan kapasitas ini tidak melulu menjadi tanggungjawab Kemendagri ataupun supra desa, tetapi dapat melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) ataupun swasta sebagaimana relevan sebagai fasilitator belajar. Dengan demikian, materi-materi yang diberikan dalam PKAD Terpadu tidak terbatas pada modul yang dikembangkan di pusat oleh Kemendagri saja, tetapi terbuka untuk modul dari OMS atau pihak lainnya. Dalam konteks model SA KOMPAK, modul SEKAR Desa termasuk di dalamnya.

Dukungan KOMPAK untuk penguatan kapasitas yang mengikutsertakan BPD diapresiasi karena dinilai tepat dan relevan oleh para BPD yang menerima pelatihan. Salah satunya karena selama ini penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa biasanya lebih ditujukan kepada aparat yang bertanggungjawab membuat dokumen dan pelaporan desa. Hasil evaluasi menunjukkan lebih dari 50 persen responden BPD peserta SEKAR Desa, memberi nilai baik terhadap materi yang diberikan sementara sisanya menilai cukup baik. Pelatihan-pelatihan yang diberikan telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman BPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam memahami dokumen anggaran desa, maupun perannya dalam mengawasi tata kelola desa serta teknik memfasilitasi penggalian aspirasi masyarakat.⁴ BPD memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menyerap aspirasi masyarakat dimulai dari tingkat dusun hingga desa, dan secara khusus di lokasi dampingan KOMPAK, BPD mengaku memiliki kepercayaan diri yang lebih baik dibandingkan lokasi non-KOMPAK.⁵

BPD memiliki pemahaman dan kepekaan akan GEDSI secara lebih baik. Prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) yang menjadi salah satu komitmen KOMPAK dalam keseluruhan kerjanya tentunya sangat kuat berkelindan dengan *flagship* ini. Materi-materi yang diberikan kepada BPD juga mengakomodasi prinsip GEDSI, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Ketua BPD di Bantaeng yang menyebutkan baru memahami bagaimana agar kegiatan desa dapat memfasilitasi warga dengan disabilitas.⁶ Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bantaeng bersama SEKNAS FITRA dan KOMPAK telah mendorong keberlanjutan dengan inovasi BPD Perempuan Kawal Desa (Perkasa) yang terdiri dari 55 anggota BPD perempuan terlatih se-Kabupaten Bantaeng untuk mendorong terlaksananya sekolah anggaran dan posko aspirasi di desanya.⁷ Sesuai dengan disainnya, aspirasi masyarakat tersebut dibahas dalam musyawarah dan

⁴ Kurniawan, A., Arfyanto, H., Ambarani, M.D., Mawardi, M.S., Syukri, M., Warda, N., Dewi, R.K., Ruhmaniyati, dan Wahyu, Y.F.M. (akan datang). Studi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19. Jakarta: SMERU.

⁵ Supraptini, A., Iustitiani, N.S.D., Herawati, O., dan Yusuf, T. (akan datang). Evaluasi Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa untuk Tata Kelola Desa dan Pemberian Layanan Publik melalui PKAD Terpadu. Jakarta: KOMPAK.

⁶ Anastasia. M. (2020). Sekar Desa: Untuk desa yang inklusif dan responsif COVID-19. Diakses dari: <https://kompak.or.id/id/article/sekar-desa-untuk-desa-yang-inklusif-dan-responsif-covid-19>

⁷ Firda, A. (2021). YASMIB Sulawesi gelar desain inovasi BPD Perkasa. Diakses dari: <https://witness.tempo.co/article/detail/3674/yasmib-sulawesi-gelar-desain-inovasi-bpd-perkasa.html>

dikawal hingga dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa, ataupun dijadikan dasar perumusan Maklumat Pelayanan, baik di tingkat desa maupun supra desa.⁸

Peran BPD juga semakin aktif dalam mengawasi pemdes, termasuk di tahap pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran. Anggaran desa telah diulas oleh BPD dan bersama dengan pemerintah desa. Khususnya di Kabupaten Pematang Jaya dan Bima ditemukan praktik baik, dimana pembahasan dilakukan secara detail dan BPD juga dapat mengkritik. Di Bantaeng, BPD bahkan meminta tim penyusun RKP Desa untuk memberikan klarifikasi lanjutan. Tahap pertanggungjawaban yang diharapkan adalah yang ditujukan kepada supra desa dan juga kepada masyarakat. Evaluasi yang dilakukan oleh SMERU⁹ menunjukkan telah ditemukan upaya penilaian yang lebih kritis terhadap laporan kepala desa, khususnya oleh BPD di lokasi KOMPAK. Di kedua lokasi studi di Bantaeng yang merupakan desa intervensi KOMPAK, BPD cukup detail memeriksa RAPB Desa, membahasnya bersama Pemdes dan mengusulkan perubahan. Berdasarkan temuan kualitatif, yang banyak dikritisi dan menjadi perhatian BPD adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi anggaran maupun spesifikasi atau sasaran kegiatan. Di salah satu desa dampingan KOMPAK di Bima, BPD pernah memberi status “menerima dengan catatan” pada LKPPD tahun 2020 karena ada program yang belum tuntas pengerjaannya dan hal-hal teknis yang belum lengkap disampaikan dalam dokumen. Di desa intervensi lainnya di Aceh Barat, BPD tidak merekomendasikan perpanjangan masa jabatan Pj. Kades kepada bupati karena yang bersangkutan tidak menyampaikan LKPPD walau sudah beberapa kali ditagih.

Secara khusus, di masa pandemi, ada indikasi peningkatan kinerja BPD dalam hal pengawasan bansos dan pelayanan dasar. Berdasarkan survei di seluruh daerah studi, proporsi anggota BPD yang mengaku melakukan pengawasan di tahap implementasi kegiatan fisik, penyaluran BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) dan layanan dasar/kependudukan mencapai 87,2%. Khususnya, pengawasan terhadap bansos ini termasuk pengawasan dalam proses sosialisasi, verifikasi dan mengawasi langsung pembagian bansos untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan bantuan sesuai nilainya.¹⁰ Tingginya perhatian BPD terhadap pelaksanaan bansos seiring dengan banyaknya program bansos pemerintah sesuai kebijakan *refocusing* anggaran di semua tingkat pemerintahan di masa pandemi, dari pusat sampai desa.

Capaian-capaian tersebut tidak lepas dari upaya advokasi KOMPAK bersama mitra untuk memastikan adanya kebijakan yang memastikan terlaksananya model dan juga untuk keberlanjutan. Hingga pertengahan 2022, SEKNAS FITRA bersama KOMPAK telah berkontribusi dalam terbitnya 11 kebijakan tingkat kabupaten akan mekanisme akuntabilitas sosial oleh BPD. Keputusan Nomor 140/387/VII/2020 tentang Penyusunan RKP Desa tahun 2021 dan 2022 di Bantaeng mencakup penggalian aspirasi masyarakat. Peraturan Daerah tentang Penguatan Badan Musyawarah Desa dengan model Sekolah Anggaran Desa untuk semua desa di Bima. Model Akuntabilitas Sosial (seperti SEKAR desa dan Posko Aspirasi) telah dianggarkan dalam APB di 33 Desa yang menjadi bagian dari percontohan SEKNAS FITRA, dengan total alokasi setidaknya sebesar Rp223.200.000.

Namun demikian, pendampingan pasca pelatihan oleh berbagai pihak juga dibutuhkan untuk memastikan hasil pelatihan dapat ditanamkan, selalu dipraktikkan, dan dikembangkan, di samping memastikan pengetahuan BPD terus dimuktahirkan. Pendampingan ini dibutuhkan agar BPD atau alumni SEKAR DESA dapat semakin terampil dalam menyuarakan aspirasi, agar dapat semakin memberdayakan

⁸ Sari, I. (2021). Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan: Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi. Jakarta: KOMPAK.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kurniawan, A., Arfyanto, H., Ambarani, M.D., Mawardi, M.S., Syukri, M., Warda, N., Dewi, R.K., Ruhmaniyati, dan Wahyu, Y.F.M. (akan datang). Studi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19. Jakarta: SMERU.

perempuan dan kelompok miskin dan rentan lainnya dalam berpikir kritis. Pola pikir ini dibutuhkan supaya pembangunan desa tidak 'sekedat' menjawab kebutuhan jangka pendek. Tentunya penyaluran aspirasi dapat dilakukan dengan berbagai sarana yang akan dibahas di bagian berikutnya. Sementara, upaya pendampingan dapat dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat kecamatan, khususnya melalui Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) sebagai salah satu komponen PKAD Terpadu. SEKNAS FITRA, PEKKA ataupun OMS dan swasta lainnya dapat dilibatkan sebagai narasumber dalam upaya penguatan PTPD ataupun dalam PbMAD untuk aparat pemerintah desa.

Keseluruhan upaya untuk mendorong peran BPD tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks setempat. Pemberian umpan balik ini tidak selalu mudah mengingat konteks desa yang sangat kental dengan ketokohan.¹¹ BPD di Lombok Timur dan Lumajang, misalnya, meskipun memiliki pemahaman akan peran yang diharapkan, namun ada keengganan karena relasi kuasa di desa dimana kepala desa sangat kuat dan bahkan menjadi jabatan yang turun-temurun. Tentunya penguatan kapasitas seperti ini tidak dapat dikuasai hanya dengan suatu pelatihan.¹²

Konteks politik desa perlu mendapat perhatian dalam memberikan pelatihan dan pendampingan. Salah satunya dengan memastikan kegiatan yang dilakukan diterima oleh pemerintah desa (khususnya kepala desa). Studi 'Analisis Ekonomi Politik' yang dilakukan KOMPAK¹³ menunjukkan bahwa salah satu keberhasilan KOMPAK dalam mendorong pencapaian terkait peran BPD adalah bagaimana kepala desa turut disertakan dalam rangkaian penguatan akuntabilitas sosial. Upaya ini perlu diperluas dan ditekankan secara kontinu. Di sisi lain, fleksibilitas model dukungan KOMPAK juga diapresiasi karena pendekatan yang dilakukan selalu memperhatikan konteks setempat, seperti di Pangkep dan Trenggalek.

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA

KOMPAK, bersama mitra, telah mengupayakan memperluas kesempatan bagi masyarakat secara inklusif lewat berbagai model. Model-model ini dapat dipilah menjadi dua yakni memperkuat kapasitas agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan membangun forum atau saluran untuk menyalurkan aspirasi mereka. Salah satu yang disasar oleh model-model Akuntabilitas Sosial KOMPAK adalah meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan desa, khususnya perencanaan dan pembangunannya. Untuk itu warga harus berdaya sehingga bisa meningkatkan kualitas partisipasi mereka—lebih dari hanya memberikan tenaga dalam kerja bakti, misalnya, atau hadir secara pasif dalam musyawarah, tetapi ikut mengeluarkan aspirasi dan pendapat yang bisa ikut mempengaruhi keputusan musyawarah terkait pengelolaan desa. Dalam rangka itulah peningkatan kapasitas diberikan melalui model-model Akuntabilitas Sosial KOMPAK, khususnya SEKAR Desa, Akademi Paradigma, dan SEPEDA KEREN sebagai "sekolah" atau ajang pelatihan bagi masyarakat. Masing-masing model sekolah ini, kecuali SEPEDA KEREN (lebih jauh pada halaman berikut), mengembangkan kegiatan turut menjadi wadah untuk menggunakan (*exercise*) kapasitas dan mempraktikkan "ilmu" yang telah didapat.

SEKAR Desa, yang walaupun sasaran utamanya adalah anggota BPD seperti yang telah dijelaskan di atas, juga diberikan kepada kader desa dan warga/tokoh yang dipilih oleh pemdes. Harapannya, pelatihan ini dapat

¹¹ Berenschot, W. dan Sambodho, P. (2017). The village head as patron. Diakses dari: <https://www.insideindonesia.org/the-village-head-as-patron>

¹² Supraptini, A., Iustitiani, N.S.D., Herawati, O., dan Yusuf, T. (akan datang). Evaluasi Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa untuk Tata Kelola Desa dan Pemberian Layanan Publik melalui PKAD Terpadu. Jakarta: KOMPAK.

¹³ Hendrawan, H. (akan datang). Analisis Ekonomi-Politik terhadap Kebijakan dan Advokasi Model KOMPAK. Jakarta: KOMPAK.

memperkuat pengetahuan mereka terkait tata kelola perencanaan dan penganggaran desa. Pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dapat menjadi landasan untuk dapat memberikan umpan balik, aspirasi dan kritik kepada pengelola desa melalui forum/wadah/saluran yang ada atau yang baru.

Salah satu saluran baru yang dikembangkan mengikuti SEKAR Desa adalah Posko Aspirasi dan Pekan Aspirasi. Keduanya berfokus pada fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang menggali dan menyalurkan aspirasi (usulan, gagasan dan keluhan) terhadap pelayanan dasar atau tata kelola desa secara umum. BPD-lah yang bergerak menjalankan kegiatan ini. Posko Aspirasi adalah lokasi tertentu yang ditetapkan sebagai tempat warga bisa menyampaikan aspirasi mereka, bisa di kantor BPD, kantor desa atau tempat lainnya. Dalam Pekan Aspirasi penggalian aspirasi oleh BPD dilakukan serentak dalam satu periode tertentu. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara lisan atau tertulis. Di sini BPD bisa menjalankan fungsinya menggali dan masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya. BPD dapat lebih cepat memetakan dan menindaklanjuti berbagai umpan balik yang masuk, termasuk yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa yang akan dibahas dalam musdes.

Dengan adanya UU Desa keterlibatan aktif dan kritis perempuan dalam pengelolaan desa lebih terbuka dan bahkan dimandatkan khususnya melalui asas partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. PEKKA melihat kesempatan ini dan mulai mengembangkan Akademi Paradigta setahun setelah UU Desa diterbitkan. Tujuan Akademi Paradigta adalah mendidik dan melatih kader PEKKA dan kader perempuan desa agar dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan di wilayahnya. Selama periode 2019-2022 (fase kedua KOMPAK) memang belum terlalu banyak kegiatan Akademi Paradigta terlaksana yang sebenarnya ditargetkan sekitar 1-2 tahun setelah kelompok PEKKA terbentuk dan tertata, tetapi tertunda oleh pandemi. Namun hal ini tidak menutup kesempatan dan kebutuhan anggota kelompok PEKKA untuk menyalurkan/menyampaikan keluhan/kesulitan mereka yang penanganannya menjadi kewenangan pemerintah, baik desa maupun kabupaten. Di sinilah KLIK-PEKKA berperan menjadi saluran kebutuhan kelompok PEKKA dan warga desa lainnya.

KLIK-PEKKA adalah ruang dan kesempatan bagi masyarakat mengkonsultasikan persoalan pelayanan dasar dari pemerintah dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Model ini dilaksanakan oleh Kader PEKKA bersama pemerintah (dari tingkat desa hingga kabupaten). Keluhan akan kebutuhan dan penyelesaian masalah yang terkumpul kemudian disalurkan ke pihak terkait dan harapannya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangannya. Cakupan KLIK-PEKKA adalah:

1. Pendataan kasus layanan yang dialami masyarakat, seperti belum memiliki buku nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, kepesertaan BPJS, atau masalah bantuan sosial,
2. Mengundang beberapa dinas terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil), Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan ke lokasi desa agar dapat mendengarkan aduan masyarakat, sekaligus memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang berbagai layanan dasar, serta
3. Mengawal proses tindaklanjutnya.

SEPEDA KEREN adalah model lainnya yang ditujukan untuk memberdayakan perempuan, disabilitas dan anak. SEPEDA KEREN yang mulai diinisiasi sejak tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek, merupakan model pemberdayaan perempuan, disabilitas dan anak yang menggabungkan penguatan kapasitas dengan pembentukan forum pemberdayaan. Lulusan SEPEDA KEREN diharapkan menjadi mentor dan kader untuk menggerakkan dan mempercepat proses penyadaran kelompok sasarannya untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan melalui forum penyaluran aspirasi yang disebut MUSRENA KEREN. Di forum inilah, difasilitasi oleh kader, perempuan, disabilitas dan anak membahas dan menyalurkan aspirasi mereka untuk dibawa ke pemdes dan musdes, bahkan sampai ke tingkat kabupaten. Harapannya aspirasi kelompok ini

direspons oleh pemerintah. Lahirnya SEPEDA KEREN didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi aktif di MUSRENA KEREN yang mulai berjalan tahun 2018 lewat fasilitasi masyarakat yang lebih baik. Forum aspirasi sudah ada lebih dulu, baru diikuti dengan “sekolah” untuk para kader dan mentor.

Saluran aspirasi lainnya adalah melalui Jurnalisme Warga yang dikelola oleh SEKNAS FITRA dan Jurnalisme Warga PEKKA (JWP) oleh PEKKA. Jurnalisme Warga dan JWP adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menggunakan sosial media dalam menceritakan fakta terkait pelayanan publik. Secara umum, materi yang diberikan mencakup teknik wawancara, menulis sesuai kaidah jurnalisme, serta bagaimana menggunakan media sosial sebagai sarana publikasi. Mengingat arah capaian dari model ini adalah perbaikan pelayanan di desa sekaligus sebagai sarana pengawasan pembangunan desa oleh masyarakat, maka peserta juga diberikan pengetahuan akan pembangunan desa. Saluran ini tidak dirancang untuk sekedar melatih menulis tetapi juga menyampaikan hasil tulisan tersebut kepada audiens tingkat desa ataupun lebih luas.

Sebagai saluran informasi model Posko dan khususnya Pekan Aspirasi telah meningkatkan akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Dengan memperhatikan beberapa kekurangan yang ada, misalnya tidak menjelaskan bahwa aspirasi, terutama kritik, bisa diajukan tanpa identitas pelapor (anonim), sosialisasi tentang kegiatan ini dan aksesibilitas lokasi, mekanisme ini dapat mengurangi rasa sungkan yang masih menjadi penghalang signifikan bagi warga desa, khususnya perempuan dan kelompok rentan, untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di dalam forum. BPD menjadi lebih aktif dengan mendatangi warga, termasuk dalam berbagai pertemuan warga, untuk menjaring aspirasi (“jemput bola”). Dalam tiga tahun terakhir, Posko dan Pekan Aspirasi telah mengelola 56.269 aspirasi dan aduan. Rata-rata, 60-80 persen dari aspirasi dan aduan tersebut telah diakomodir ke dalam RKP Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di tahun berikutnya, bahkan ke dalam RPJM Desa jika bersamaan waktunya dengan revisi atau penyusunan rencana enam tahunan itu.¹⁴ Ada juga yang ditindaklanjuti berupa berbagai peraturan desa, misalnya terkait pembatasan penyelenggaraan hajatan, pengelolaan sampah, kesehatan dan pendidikan.¹⁵

Survei SMERU¹⁶ menunjukkan, mayoritas responden BPD dan pemerintah desa berpendapat bahwa kualitas pelayanan Posko dan Pekan Aspirasi ini cukup baik dan menilai pelaksanaan kegiatan ini penting/sangat penting bagi perempuan atau kelompok rentan di desa. Kedepannya, mekanisme ini perlu diperkuat menjadi lebih rutin, dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kewenangan BPD dan pemerintah desa untuk merealisasikan aspirasi tersebut. Yang tidak kalah pentingnya adalah tindak lanjut nyata dari berbagai aspirasi yang masuk sehingga masyarakat merasa tidak sia-sia berpendapat dan berpartisipasi dalam pengelolaan desa.

Jurnalisme Warga dan JPW telah membangun kepercayaan diri masyarakat untuk menulis dan menyampaikan pendapatnya. Peserta Jurnalisme Warga dan JPW di Kabupaten Pematang Jaya, Aceh Barat dan Bantaeng, secara khusus menulis kondisi desa di rubrik *Tempo Witness*.¹⁷ Tercatat sebanyak 525 dari 1.121 laporan yang telah dipublikasikan.¹⁸ Beberapa di antaranya telah ditindaklanjuti oleh desa, seperti dibutuhkannya perbaikan jalan di Desa Paguyangan (Kabupaten Brebes, Jawa Tengah). Selain itu, terdapat tulisan dari alumni Jurnalisme Warga di Kabupaten Bima yang mendapatkan perhatian pemerintah kabupaten dan provinsi terkait pengembangan wisata hutan bakau serta pengembangan bank sampah.

¹⁴ Didasarkan pada pendataan SEKNAS FITRA 2021.

¹⁵ Lihat “Laporan Akhir Seknas Fitra 2020.”

¹⁶ Kurniawan, A., Arfyanto, H., Ambarani, M.D., Mawardi, M.S., Syukri, M., Warda, N., Dewi, R.K., Ruhmaniyati, dan Wahyu, Y.F.M. (akan datang). Studi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19. Jakarta: SMERU.

¹⁷ <https://witness.tempo.co/kanal/keyword/607/pantau-desa.html>

¹⁸ Didasarkan pada pendataan SEKNAS FITRA 2021.

Lepas dari mulai banyaknya kegiatan warga menulis tentang desa mereka lewat media jurnalisme warga, upaya pendampingan lanjutan tetap dibutuhkan untuk memperkuat kegiatan ini dan menangani masalah-masalah yang muncul. Ada kekhawatiran di antara para pelaku jurnalisme warga adanya intimidasi dari figur-figur yang dikritik, seperti yang terjadi di Kabupaten Pemalang, setelah muncul tulisan terkait bansos di desa. Selain itu, temuan lapangan menunjukkan masih adanya perasaan minder untuk memulai menulis ataupun kesulitan infrastruktur seperti perangkat dan jaringan internet.

Peningkatan akses dan kapasitas partisipasi masih harus terus didorong, terutama bagi kelompok rentan. Selain masih rendahnya tingkat partisipasi, belum optimalnya saluran aspirasi di desa juga disebabkan oleh rendahnya atensi masyarakat. Proporsi warga yang merasa tidak perlu menyampaikan aspirasi masih tinggi, yaitu 77,4 persen.¹⁹ Hal ini bisa dimaknai bahwa warga tidak merasa pemerintah seharusnya mendengar dan merespons apa yang menjadi aspirasi warga, atau masih rendahnya kesadaran (*awareness*) mengenai hak warga untuk menyampaikan aspirasi dan kewajiban pemerintah untuk meresponsnya. Selain itu belum adanya proses pengagregasian aspirasi kelompok sebelum musdes menyebabkan aspirasi yang disampaikan saat musdes tidak selalu benar-benar merupakan kesepakatan yang mencerminkan suara kelompoknya, dan semakin menurunkan atensi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif di masa depan. Bahkan, dalam studi terkait muskus, ketika penyampaian aspirasi melalui muskus atau MUSRENA KEREN meningkat dan disampaikan ke pemdes, realisasinya lewat anggaran masih terbilang rendah.^{20,21}

Preferensi warga menyampaikan aspirasi lewat jalur informal ikut mempengaruhi penyaluran melalui jalur formal yang biasanya lebih terbuka dan terekam/tercatat. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 76 persen responden lebih memilih menyampaikan aspirasi secara langsung kepada perangkat atau BPD yang mereka kenal daripada melalui saluran-saluran yang difasilitasi oleh pemerintahan desa (melalui forum formal, BPD, posko aspirasi, *website*/media sosial desa). Kondisi ini dipertegas pula dengan masih tingginya proporsi warga yang merasa tidak perlu menyampaikan aspirasi seperti yang disebutkan di paragraf sebelumnya. Kehadiran warga nonelit tetap minim sehingga forum musyawarah formal masih didominasi oleh elit desa, sedangkan warga umum, terutama kelompok marginal, masih merasa sungkan untuk terlibat aktif dalam forum-forum musyawarah desa.²² Hasil ini konsisten dengan temuan-temuan penelitian mengenai proses tata kelola desa, dan di Indonesia secara keseluruhan.^{23,24,25} Kondisi ini menyebabkan mekanisme penyampaian secara informal melalui proses “jemput bola” BPD atau melalui tokoh/aktivis masyarakat lainnya masih sangat penting.

¹⁹ *Op.Cit.*

²⁰ Utami, H., dan Hermanus, E. (2022). Laporan Kajian Implementasi Musyawarah Khusus untuk Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Inklusif. Jakarta: KOMPAK.

²¹ Paul, E. (akan datang). Raising representation? Gendered dynamics of Village Budgeting Reforms in Indonesia.

²² Dari hasil survei, tiga alasan utama warga desa tidak menyampaikan aspirasi adalah malu/takut untuk menyampaikan aspirasi (48%), tidak memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasi (21%), dan sibuk (15%).

²³ Berenschot, W., & Van Klinken, G. (2018). Informality and citizenship: the everyday state in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 95–111. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445494>

²⁴ Sambodho, P. (2017). Understanding villagers' non-participation in village deliberative forums.

²⁵ *Ibid.*

TRANSPARANSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA

Inisiatif transparansi di tingkat pemerintahan desa sudah lebih baik, namun manifestasinya masih terbatas di tingkat masyarakat. Peningkatan inisiatif transparansi ini didorong oleh kuatnya kerangka kebijakan dan regulasi di tingkat supradesa (pusat ataupun daerah) yang mengharuskan desa mempraktikkan transparansi. Namun tingkat pengetahuan dan akses masyarakat desa terhadap informasi masih rendah. Sebanyak 44,39% masyarakat mengaku mengetahui informasi terkait program pembangunan fisik di desa dari sesama warga biasa, sementara itu untuk topik anggaran desa dan RKP Desa sebesar 33,33%. Lebih jauh lagi, berdasarkan pengakuan responden di desa studi, tidak banyak yang mengetahui informasi desa dari rapat yang diselenggarakan di tingkat sub-desa seperti dusun, RT, atau RW dengan proporsi masyarakat yang mengetahui informasi terkait program pembangunan fisik desa dari musyawarah dusun, RT, atau RW hanya sebesar 4,88%.²⁶

Tidak maksimalnya inisiatif transparansi desa ini disebabkan oleh: (a) tujuan utama pemerintah desa dalam menyebarkan informasi hanya sekadar menggugurkan kewajiban formal dengan menggunakan bahasa akuntansi dan data yang sulit dipahami masyarakat awam (b) peran BPD dalam penyebaran informasi di desa masih belum maksimal, dan (c) pelaksanaan model-model akuntabilitas sosial oleh mitra KOMPAK masih belum memberikan porsi yang cukup pada aspek penyebaran informasi berbagai dokumen tata kelola desa.

Meskipun proporsi pengetahuan masyarakat terhadap informasi pemerintahan desa masih cenderung rendah, ada atensi yang besar dari masyarakat terhadap informasi. Sebesar 64,25% masyarakat menganggap informasi terkait program penting untuk diketahui. Demikian pula dengan informasi anggaran dan RKP Desa dimana 55,07% menganggap akses informasi tersebut penting. Atensi ini perlu dibarengi dengan inisiatif penguatan kapasitas warga, khususnya kelompok marginal, untuk mencerna dan menggunakan informasi ini secara lebih efektif. Secara umum, inisiatif akuntabilitas sosial seperti SEKAR Desa dan SEPEDA KEREN harus mengintegrasikan aspek transparansi secara lebih sistematis. Program peningkatan kapasitas warga seperti ini merupakan proses penting dalam mentranslasikan transparansi informasi menjadi akuntabilitas yang konkrit.^{27,28} Dalam hal ini, program Jurnalisme Warga dan kelompok PEKKA menjadi mekanisme yang potensial karena dapat membangun kepercayaan diri masyarakat untuk menulis dan menyampaikan pendapatnya, serta membangun kapasitas warga dalam mencari, mencerna dan menganalisis informasi.

AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA

Penguatan peran BPD yang ditemukan mendorong mulai munculnya indikasi peningkatan akuntabilitas dari Pemdes dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan ini terutama terlihat dari semakin kuatnya pengawasan BPD terhadap Pemdes dan membaiknya ketanggapan Pemdes dalam menangani aspirasi masyarakat dan dalam penyediaan pelayanan dasar dan fasilitasi layanan terkait kependudukan serta penyaluran bansos. BPD semakin terbiasa dalam melakukan pemantauan dan pengawasan hingga tingkat dusun.²⁹

²⁶ Kurniawan, A., Arfyanto, H., Ambarani, M.D., Mawardi, M.S., Syukri, M., Warda, N., Dewi, R.K., Ruhmaniyati, dan Wahyu, Y.F.M. (akan datang). Studi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19. Jakarta: SMERU.

²⁷ Banerjee, A., Sumarto, S., Hanna, R., Olken, B. A., & Kyle, J. (2017). Tangible Information and Citizen Empowerment: Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 126(2), 451–491. <https://doi.org/10.1086/696226>

²⁸ Lieberman, E. S., Posner, D. N., & Tsai, L. L. (2014). Does information lead to more active citizenship? Evidence from an education intervention in rural Kenya. *World Development*, 60, 69–83. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.03.014>

²⁹ Kurniawan, A., Arfyanto, H., Ambarani, M.D., Mawardi, M.S., Syukri, M., Warda, N., Dewi, R.K., Ruhmaniyati, dan Wahyu, Y.F.M. (akan datang). Studi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19. Jakarta: SMERU.

Ketanggapan pemdes dalam memberikan pelayanan dasar sudah dinilai baik oleh masyarakat. Dari hasil survei kuantitatif SMERU, kegiatan posyandu aktif terselenggara di seluruh desa studi, sedangkan kegiatan PAUD hampir seluruhnya tersedia. Survei kuantitatif juga menunjukkan tingginya proporsi responden yang merasa puas dengan layanan dasar/kependudukan yang diberikan pemerintah desa ketika mereka mengurus dokumen kependudukan (84%). Kondisi ini didukung oleh regulasi kabupaten yang secara langsung maupun tidak langsung mempermudah proses pengurusan dengan melibatkan Pemdes.

Di saat yang sama, proses akuntabilitas dari bawah oleh masyarakat desa masih membutuhkan peningkatan. Tingkat kepuasan penyelesaian keluhan masyarakat masih rendah dan keengganan masyarakat untuk menyampaikan keluhan mengenai kinerja pemdes masih kuat. Tidak adanya mekanisme agregasi kepentingan dan ruang diskusi yang efektif di tingkat masyarakat membuat aspirasi dari masyarakat ke pemerintah desa masih banyak yang bersifat permintaan bantuan, dan bukan merupakan pengawasan terhadap kinerja pemdes.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan rangkaian capaian dan pembelajaran KOMPAK di atas maka berikut adalah beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut untuk penguatan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola desa.

- Usaha untuk memfasilitasi partisipasi warga perlu dilengkapi dengan mekanisme agregasi kepentingan kelompok masyarakat, baik berdasarkan kelompok profesi, kondisi marginalitas, maupun lintas wilayah (RT/RW atau dusun) agar partisipasi yang ada lebih efektif. Misalnya dengan mendorong tersedianya forum-forum informal pra-musdes untuk menjangkau aspirasi kelompok-kelompok marginal. Kedepannya, penguatan kelompok profesi dan kelompok kepentingan lokal secara mandiri bisa menjadi mekanisme agregasi kepentingan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah salah satu aktor paling potensial untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Selain mendorong keaktifan dan meningkatkan kemampuan organisasi, aspek lain dari LKD yang sangat perlu dibenahi adalah bagaimana menjadikan LKD sebagai institutisi untuk mengagregasi kepentingan kelompok sehingga LKD betul-betul menjadi wadah dan saluran aspirasi/kepentingan kelompok dan bukan aspirasi/kepentingan individu pengurus/anggota.
- Model Akuntabilitas Sosial di tingkat desa perlu terus diperluas dan diinstitutionalisasi. Termasuk di dalamnya adalah:
 - ▶ Penguatan pendampingan pasca program. Idealnya pendampingan pasca program menjadi bagian dari aktivitas rutin dari seksi pemberdayaan masyarakat dan desa di kantor kecamatan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau bahkan dari pemerintah pusat.
 - ▶ Institutionalisasi mekanisme yang bisa mengantisipasi proses suksesi. Dalam hal ini, adopsi model modul pemberdayaan mandiri (PbMAd) dan model PTPD dapat menjadi opsi yang efektif untuk memastikan keberlanjutan dan proses transfer pengetahuan yang lebih mudah antar BPD.
 - ▶ Perluasan cakupan peningkatan kapasitas agar dapat menjangkau tokoh masyarakat dan aktivis. Dalam hal ini, model SEPEDA KEREN di Trenggalek yang mencakup penguatan tokoh masyarakat maupun masyarakat marginal dapat menjadi model untuk *scale up* dan adopsi di daerah lain. Perluasan cakupan ini sangat penting karena kedekatan dan keterikatan para aktivis dan tokoh masyarakat ini dapat membantu BPD dalam menjaring aspirasi masyarakat.
 - ▶ Institutionalisasi mekanisme alternatif yang memfasilitasi penyampaian aspirasi secara mudah seperti KLIK-PEKKA dan Pekan Aspirasi menjadi lebih reguler.
- Dukungan regulasi dari tingkat supradesa sangat penting dalam mendukung praktek baik peningkatan

partisipasi di tingkat desa. Regulasi yang mendorong pelibatan masyarakat marginal melalui peraturan bupati sangat berguna untuk mendukung inovasi di tingkat desa. Oleh karena itu, penyebaran praktik baik di kabupaten-kabupaten seperti Trenggalek sangat penting untuk disebarakan untuk mendorong adopsi di daerah lain. Bersamaan dengan ini, diperlukan advokasi dan pendampingan di tingkat desa, terutama dalam menterjemahkan kerangka regulasi supradesa ini menjadi kebijakan desa yang mendorong partisipasi.

- Jaminan akses terhadap data dan informasi publik yang berkaitan dengan pemerintahan desa masih harus ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme penegakan (*enforcement*) dan pengaduan (*grievance mechanism*) di tingkat supra desa yang responsif dan aksesibel. Dalam hal ini, model klinik desa/*village help desk* di tingkat kecamatan bisa menjadi mekanisme yang dapat dikembangkan kedepannya sebagai salah satu mekanisme *grievance* bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, M. (2020). Sekar Desa: Untuk desa yang inklusif dan responsif COVID-19. Diakses dari: <https://kompak.or.id/id/article/sekar-desa-untuk-desa-yang-inklusif-dan-responsif-covid-19>
- Banerjee, A., Sumarto, S., Hanna, R., Olken, B. A., & Kyle, J. (2017). Tangible Information and Citizen Empowerment: Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 126(2), 451–491. <https://doi.org/10.1086/696226>
- Berenschot, W. dan Sambodho, P. (2017). The village head as patron. Diakses dari: <https://www.insideindonesia.org/the-village-head-as-patron>
- Berenschot, W., & Van Klinken, G. (2018). Informality and citizenship: the everyday state in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 95–111. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445494>
- Dharmawan, L., Pattinasarany, G.D.V., and Hoo, L. (2018). Participation, Transparency and Accountability in Village Law Implementation: Baseline Findings From The “Sentinel Villages” Study. The World Bank: Jakarta.
- Firda, A. (2021). YASMIB Sulawesi gelar desain inovasi BPD Perkasa. Diakses dari: <https://witness.tempo.co/article/detail/3674/yasmib-sulawesi-gelar-desain-inovasi-bpd-perkasa.html>
- Kurniawan, A., Arfyanto, H., Ambarani, M.D., Mawardi, M.S., Syukri, M., Warda, N., Dewi, R.K., Ruhmaniyati, dan Wahyu, Y.F.M. (akan datang). Studi Manfaat Program KOMPAK dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial di Tengah Pandemi COVID-19. Jakarta: SMERU.
- Hendrawan, H. (akan datang). Analisis Ekonomi-Politik terhadap Kebijakan dan Advokasi Model KOMPAK. Jakarta: KOMPAK.
- Lieberman, E. S., Posner, D. N., & Tsai, L. L. (2014). Does information lead to more active citizenship? Evidence from an education intervention in rural Kenya. *World Development*, 60, 69–83. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.03.014>
- Paul, E. (akan datang). Raising representation? Gendered dynamics of Village Budgeting Reforms in Indonesia.
- SEKNAS FITRA dan KOMPAK. (2021). Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi. KOMPAK: Jakarta.
- Sambodho, P. (2017). Understanding villagers’ non-participation in village deliberative forums.
- Sari, I. (2021). Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan: Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi. Jakarta: KOMPAK.
- Supraptini, A., Iustitiani, N.S.D., Herawati, O., dan Yusuf, T. (akan datang). Evaluasi Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa untuk Tata Kelola Desa dan Pemberian Layanan Publik melalui PKAD Terpadu. Jakarta: KOMPAK.
- Syukri, M., et.al. (2019). Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Laporan Baseline. SMERU: Jakarta.
- Utami, H., dan Hermanus, E. (2022). Laporan Kajian Implementasi Musyawarah Khusus untuk Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Inklusif. Jakarta: KOMPAK.

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

2022